



WALIKOTA LANGSA

QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAWATA'ALA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan arah dan kebijakan umum APBD serta strategi dan Prioritas APBD, yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat dipandang perlu menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2006;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Qanun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2006;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

9. Peraturan Pemerintah.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA

Dan

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 semula berjumlah Rp. 294.568.683.597,00 bertambah sejumlah Rp. 39.362.340.563,00 Sehingga menjadi Rp. 333.931.024.160,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp. 269.209.682.191,00
b. Bertambah	Rp. 273.569.742.597,00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp. 4.360.060.406,00

2. Belanja 

2. Belanja		
a. Semula	Rp. 294.568.683.597,00	
b. Bertambah	Rp. 39.372.340.563,00	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp. 333.941.024.160,00	
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp. (60.371.281.563,00)	
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
- Semula	Rp. 57.114.846.487,55	
- Bertambah	Rp. 1.412.477.869,00	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp. 58.527.324.356,55	
b. Pengeluaran		
- Semula	Rp. 31.755.845.081,00	
- Berkurang	Rp. 33.599.802.288,00	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp. 1.843.957.206,45	
c. Jumlah Sisa Pembiayaan		
- Semula	Rp. 25.359.001.406,00	
- Bertambah	Rp. 35.012.280.157,00	
Jumlah Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 60.371.281.563,00	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah;
4. Lampiran IV Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
5. Lampiran V Daftar Pemungut;
6. Lampiran VI Daftar Pemaman Daerah;
7. Lampiran VII Daftar Investasi (Pewertanan Modal) Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Aktiva Tetap Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Dana Cadangan

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Walikota Langsa menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Langsa

pada tanggal 29 Desember 2006 M

08 Dzulhijjah 1427 H

Pj. WALIKOTA LANGSA,


MUCHTAR ACHMADY

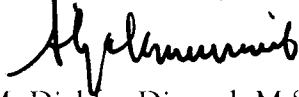
Diundangkan di Langsa,

pada tanggal 29 Desember 2006 M

08 Dzulhijjah 1427 H

SEKRETARIS DAERAH

KOTA LANGSA,



Drs. M. Djakfar Djuned, M.Si

Pembina Utama Muda/NIP. 010 097 453

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2006 NOMOR 13 SERI A.